



**PENETAPAN**

Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**RATINAH Binti H. ASWA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir :

Indramayu, 6 Mei 1975, Alamat Blok Tegal Pelem RT.005 RW.002 Kelurahan/Desa Drunten Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu Agama Islam Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Wiraswasta Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deny Kuswandy, SH, Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Deny Kuswandy, SH & Rekan yang beralamat di Damarmas Regency Cluster Papandayan Jl. Papandayan V No. 5 RT.003 RW.012 Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat 40377 Email : [kantorhukumdkr@gmail.com](mailto:kantorhukumdkr@gmail.com). Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 064/SKK.KH.DK&R/VIII/2023 selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 22 September 2023 dalam Nomor Register Perkara: 223/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana identitasnya tersebut diatas tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3212034605750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa, **PEMOHON** telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Agus Supriyadi (Alm) pada tanggal 26 September 1991 di Indramayu, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/ 03/ I/ 1994 tertanggal 04 Januari 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas; -
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut **PEMOHON** dan Almarhum Agus Supriyadi telah dikaruniai 4 (*empat*) orang anak sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/ 097/ DS. 2010/ VI Pemdes yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Druntenkulon Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu tertanggal 27 Mei 2021, bernama :
  - I. **RATINAH (ISTRI)**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
  - II. **JAYA YUDHA NUGRAHA (ANAK)**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 23 Februari 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
  - III. **VALENTINO PRASTIA DININGRAT (ANAK)**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 13 Januari 2001, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm



- IV. **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI (ANAK)**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
- V. **FIKRI AL FAIZIN (ANAK)**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
4. Bahwa, suami **PEMOHON** (Alm. Agus Supriyadi) meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana tertuang didalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3212-KM-23072021-0010 tertanggal 26 Juli 2021 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dan meninggalkan 2 (*dua*) orang anak yang masih dibawah umur bernama;
1. **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI**, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
  2. **FIKRI AL FAIZIN** : Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam;
5. Bahwa, selama perkawinan **PEMOHON** dan Almarhum Suami memiliki sebidang tanah dan diatasnya berdiri sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat seluas 153 m<sup>2</sup> (*seratus lima puluh tiga meter persegi*) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 2038 atas nama Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. (Suami **PEMOHON**);
6. Bahwa, setelah kematian Almarhum Suami dari **PEMOHON**, maka anak-anak hasil dari perkawinan tersebut menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/ pengasuhan **PEMOHON** sebagai Ibu Kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama **PEMOHON**;
7. Bahwa, saat ini **PEMOHON** membutuhkan biaya untuk kepentingan pendidikan dan biaya untuk keperluan hidup bersama anak-anak **PEMOHON**;
8. Bahwa, **PEMOHON** bermaksud untuk menjual objek sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungberung) Provinsi Jawa Barat seluas 153 m<sup>2</sup> (*seratus lima puluh tiga meter persegi*) atas nama Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. (Suami **PEMOHON**);

9. Bahwa, untuk kepentingan proses jual beli dihadapan Notaris/ PPAT, membutuhkan persetujuan dari **PEMOHON** dan anak-anak **PEMOHON** akan tetapi anak **PEMOHON** yang bernama **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI** dan **FIKRI AL FAIZIN** masih berada dibawah umur maka dalam hal ini terlebih dahulu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B;
10. Bahwa, **PEMOHON** adalah Ibu Kandung dari **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI** dan **FIKRI AL FAIZIN** maka **PEMOHON** bermaksud menjadi wakil yang diberi kekuasaan terhadap kedua anaknya tersebut yang belum dapat mewakili segala kepentingan hukumnya sebagai Ahli Waris selanjutnya untuk kepentingan anak tersebut **PEMOHON** meminta melalui Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B untuk mengeluarkan Penetapan dan/ atau memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk dapat melakukan proses jual beli atas objek yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 atas nama Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. (Suami **PEMOHON**);
11. Bahwa, berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : "*anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*" Selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan*" maka untuk dapat menjadi wali dari anak-anak **PEMOHON** yang masih dibawah umur maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B;
12. Bahwa, **PEMOHON** sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, berdasarkan alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, **PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut.

#### Primer :

1. Menerima serta Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan kepada **PEMOHON** sebagai mewakili anak Ibu Kandung yang diberi kekuasaan terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur bertindak untuk diri sendiri serta mewakili anak-anaknya, yang bernama **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI** : Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam dan **FIKRI AL FAIZIN** : Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, guna dapat melakukan tindakan hukum menjual objek sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat seluas 153 m<sup>2</sup> (*seratus lima puluh tiga meter persegi*) atas nama Agus Supriyadi, Sarjana Hukum. (Suami **PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada **PEMOHON**.

#### Subsider :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap Kuasanya dan dirinya sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor NIK 3212034605750002 atas nama Pemohon ;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dengan Nomor : 321203026099980 atas nama Kepala Keluarga Agus Supriyadi, SH. ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/ 03/ II/ 1994 tertanggal 04 Januari 1994 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bongas ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3212-KM-23072021-0010 tertanggal 26 Juli 2021 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 479/ 097/ DS. 2010/ VI/ Pemdes yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Druntenkulon Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu tertanggal 27 Mei 2021 ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 1.407/UM/III/2009 tertanggal tanggal 24 Maret 2009 atas nama Chaterine Amanda Supriyadi ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dengan Nomor : 6.408/IST/VIII/2012 tertanggal tanggal 1 Agustus 2012 atas nama Fikri Al Faizin ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat seluas 153 m<sup>2</sup> (*seratus lima puluh tiga meter persegi*) atas nama Agus Supriyadi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-8 fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang setelah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

## 1. H. Raswan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Tegal Pelem RT.005 RW.002 Desa Drunten Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan izin menjual tanah atas nama suaminya karena ada anak Pemohon yang masih berada dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin belum dapat bertindak/melakukan suatu perbuatan hukum dan masih di bawah umur;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual itu berada di Bandug dengan luas 153 m<sup>2</sup> atas nama Agus Supriyadi ;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui pada waktu Pemohon melangsungkan pernikahannya dan Pemohon menikah dengan suaminya sah secara agama dan negara ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Jaya Yudha Nugraha, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 23 Februari 1992 ;
  2. Valentino Prastia Diningrat, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 13 Januari 2001 ;
  3. Chaterine Amanda Supriyadi, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009 ;
  4. Fikri Al Faizin, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012 ;
- Bahwa anak-anaknya Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tahun 2021 ;

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut ;

## 2. **Jumhur :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Tegal Pelem RT.005 RW.002 Desa Drunten Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan izin menjual tanah atas nama suaminya karena ada anak Pemohon yang masih berada dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin belum dapat bertindak/melakukan suatu perbuatan hukum dan masih di bawah umur;
- Bahwa tanah dan bangunan yang akan dijual itu berada di Bandug dengan luas 153 m<sup>2</sup> atas nama Agus Supriyadi ;
- Bahwa Saksi hadir dan mengetahui pada waktu Pemohon melangsungkan pernikahannya dan Pemohon menikah dengan suaminya sah secara agama dan negara ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
  1. Jaya Yudha Nugraha, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 23 Februari 1992 ;
  2. Valentino Prastia Diningrat, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 13 Januari 2001 ;
  3. Chaterine Amanda Supriyadi, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009 ;
  4. Fikri Al Faizin, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012 ;
- Bahwa anak-anaknya Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon ;

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm



- Bahwa suami Pemohon meninggal karena sakit pada tahun 2021 ;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok surat permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan selaku kuasa dari anaknya/mewakili anaknya yang masih belum dewasa yakni Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin, agar diberikan izin untuk menjual harta bersama berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 beserta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi H. Raswan dan Saksi Jumhur sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Tegal Pelem RT.005 RW.002 Desa Drunten Kulon Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu ;

*Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahannya pada tahun 26 September 1991 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bongas ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Jaya Yudha Nugraha, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 23 Februari 1992 ;
  2. Valentino Prastia Diningrat, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 13 Januari 2001 ;
  3. Chaterine Amanda Supriyadi, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009 ;
  4. Fikri Al Faizin, Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012 ;dan 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat tersebut dan uangnya akan dipergunakan Pemohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tempat tinggal Pemohon masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya permohonan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang diajukan Pemohon, dan pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta hukum, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta hukum yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau suatu

*Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*", maka Pemohon mewakili anak-anaknya tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*" beserta keterangan Saksi H. Raswan dan Saksi Juhur, ternyata telah membuktikan bahwa harta berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat dengan luas 153 M<sup>2</sup> merupakan harta bersama yang diperoleh Pemohon bersama almarhum suaminya selama perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka Pemohon dan anak-anak Pemohon yaitu Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin masih di bawah umur/belum dewasa mempunyai hak atas harta berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat dengan luas 153 M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bermaksud untuk menjual harta tersebut karena Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup terutama untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon, namun oleh karena anak Pemohon yang bernama Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka Pemohon memerlukan izin untuk menjual harta tersebut berupa penetapan dari pengadilan;

*Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum maksud diajukannya permohonan ini adalah meminta izin untuk menjual harta berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat dengan luas 153 M<sup>2</sup> termasuk didalamnya ada bagian dari Pemohon yang bernama Catherine Amanda Supriyadi dan Fikri Al Faizin adalah demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat mengenai Pemohon diberikan izin untuk menjual harta bersama berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat dengan luas 153 M<sup>2</sup> adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, sehingga terhadap permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Pemohon dalam perkara ini telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak serta permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Memperhatikan Pasal 35 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak, untuk diri sendiri serta mewakili anak-anaknya, yang bernama **CHATERINE AMANDA SUPRIYADI** : Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 12 Februari 2009, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam dan **FIKRI AL FAIZIN** : Tempat/ Tanggal Lahir Indramayu 06 Maret 2012, Umur 11 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, guna dapat melakukan tindakan hukum menjual objek sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2038 yang terletak di Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung (wilayah Ujungberung) Provinsi Jawa Barat seluas 153 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Agus Supriyadi, Sarjana Hukum.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Oktober 2023** oleh kami **RIA AGUSTIEN, S.H.**, hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **RASWIN, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RASWIN, S. H**

**RIA AGUSTIEN, S.H.**

Perincian biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran .....         | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan .....         | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	.....	Rp 10.000,00
5. Materai	.....	Rp 10.000,00
6. Sumpah	.....	Rp <u>20.000,00</u>
Jumlah	.....	Rp 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 223/Pdt.P/2023/PN Idm